



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax (0721) 711798, e-mail: lppm@ikpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PASCASARJANA**

NOMOR : 1768/UN26.21/PN/2021 ✓
TANGGAL : 21 APRIL 2021

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG**

DAN

**Dr Risma Margaretha Sinaga, M.Hum (Ketua)
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN
DENGAN JUDUL Pengembangan Buku Ajar Sejarah Lokal Tulang Bawang
Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kesejarahan Kelas Xi Ips**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung

- 1 No /Tgl DIPA 023 17 2 677516/2021, 23 November 2020
- 2 Kode Keg /Sub Keg/MAK 4471 QF1 001 052 A 525119 Tahun Anggaran 2021
(Penelitian Pascasarjana)
- 3 No dan Tanggal SPK 1768/UN26 21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021
- 4 Nama Penanggungjawab Dr Risma Margaretha Sinaga, M Hum/Penanggung Jawab
Kegiatan Penelitian Pascasarjana Unila
Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No 1 Bandar Lampung
- 5 Alamat Penanggungjawab
- 6 Nomor Pokok Wajib Pajak 14 541 973 5 323 001
- 7 Nilai SPK/Surat Perjanjian **Rp 40.000.000,-**
- 8 Uraian dan volume Pekerjaan Penelitian dengan Judul **"Pengembangan Buku Ajar Sejarah Lokal Tulang Bawang Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kesejarahan Kelas Xi Ips"**
- 9 Cara Pembayaran
 - 1 Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% (dari nilai pekerjaan) atau $70\% \times \text{Rp } 40\,000\,000,-$ yakni sebesar Rp 28 000 000 - (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*), setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
 - 2 Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau $30\% \times \text{Rp } 40\,000\,000,-$ yakni sebesar Rp 12 000 000 - (*Dua Belas Juta Rupiah*), setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
 - 3 Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank **BNI Tanjung Karang** dengan nomor rekening **0070960398**, an **Dr Risma Margaretha Sinaga, M.Hum** sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian **Pascasarjana** Universitas Lampung
10. Jangka waktu pelaksanaan 154 (seratus lima puluh empat) hari kalender terhitung tanggal 21 April- 21 September 2021
- 11 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 21 September 2021
- 12 Jangka waktu Pemeliharaan
Ketentuan Sanksi
 - 1 Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan
 - 2 Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II Maka kami sebagai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dan instansi kami

Bandar Lampung, 21 April 2021

Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. ✓
NIP 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 1768/UN26.21/PN/2021
TANGGAL: 21 April 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pascasarjana dengan Judul "**Pengembangan Buku Ajar Sejarah Lokal Tulang Bawang Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kesejarahan Kelas Xi Ips**".
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA berdasarkan :

1. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2441/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung.
8. DIPA Universitas Lampung Nomor SP DIPA-023.17.2.677516/2021, tanggal 23 November 2020;

9 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1719/UN26/PP/2021 tentang Penerima Hibah Penelitian Pascasarjana Tahun 2021

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini :

PASAL 1 **LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian Pascasarjana dengan Judul "*Pengembangan Buku Ajar Sejarah Lokal Tulang Bawang Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kesejarahan Kelas Xi Ips*".

PASAL 2 **BIAYA PENELITIAN**

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Pascasarjana Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unila TA 2021 sebesar Rp 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 4471.QE1.001.052.A.525119 Tahun Anggaran 2021. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

PASAL 3 **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap :

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp 40.000.000,- = Rp 28.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.
2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 40.000.000,- = Rp 12.000.000,- (*Dua Belas Juta Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Penelitian dan Publikasi.
3. Menyerahkan laporan sebagaimana berikut:
Luaran Penelitian (Tidak merujuk TKT)
Luaran wajib PPS Unila adalah:
 1. Laporan Akhir Penelitian;
 2. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan); dan
 3. Luaran Ilmiah yang Wajib Dipublikasikan.

Luaran wajib penelitian pascasarjana Unila:

1. Surat Keterangan dari Program Pascasarjana bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan seminar hasil penelitiannya;
2. Satu artikel ilmiah yang telah *accepted* di Jurnal Internasional terindeks SCOPUS*, atau Jurnal Nasional SINTA 2 (DOI)*; dan
3. Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila

***published maksimal setelah 1 tahun dari *acceptation*.**

Luaran tambahan Penelitian Pascasarjana Unila adalah artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah internasional.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening : **0070960398 Bank BNI Tanjung Karang** atas nama : **Dr Risma Margaretha Sinaga, M.Hum.** Penanggungjawab kegiatan penelitian Pascasarjana Universitas Lampung.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian **Pascasarjana** Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 154 (Seratus Lima Puluh Empat) Hari terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 21 September 2021 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.
2. Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Adendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila **PIHAK KEDUA** berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, **PIHAK KEDUA** wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

PASAL 5 **SANKSI**

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal – hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

PASAL 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

**PASAL 8
PENUTUP**


1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Penanggungjawab Kegiatan



Dr Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 196204111986032001

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,
LPPM Universitas Lampung



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Pengabdian : Pengembangan Buku Ajar Sejarah Lokal Tulang Bawang Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kesejarahan Kelas XI IPS

Manfaat Sosial Ekonomi : Mengembangkan Buku Ajar Sejarah Lokal

Ketua

a. Nama Lengkap : Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum.
b. SINTA ID : 6165935
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Magister Pendidikan IPS
e. Nomor HP : 081288239869
f. Alamat surel (e-mail) : risma.margaretha@fkip.unila.ac.id

Anggota 1

a. Nama Lengkap : Dr. Sugeng Widodo, M.Pd.
b. SINTA ID : 6680862
c. Program Studi : Magister Pendidikan IPS

Jumlah Mahasiswa yang terlibat : 1 Orang
Jumlah Alumni yang terlibat : 1 Orang
Jumlah Staf yang terlibat : 1 Orang
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tulang Bawang
Lama Kegiatan : 6 Bulan
Biaya Penelitian : Rp 40.000.000,00
Sumber Biaya Penelitian : Dana BLU Unila 2021

Bandar Lampung, Oktober 2021

Mengetahui,
a.n. Dekan FKIP Unila,
Wakil Dekan Bid. Akademik dan kerjasama,



Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP 196512301991111001

Ketua Peneliti,

Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum.
NIP 196204111986032001

Menyetujui
Ketua Riset Universitas Lampung



Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 19650510 199303 2 008